

Persepsi Calon Kepala Desa Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Durian Betakuk Kabupaten Merangin

Muttakin Muttakin¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi calon kepala desa terhadap praktik politik uang dalam pilkades di Desa Durian Betakuk. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena praktik politik uang selalu dilakukan setiap pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala desa Durian Betakuk. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengatasi perilaku penyimpangan sosial yaitu praktik politik uang. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan memakai teknik *purposive sampling* dengan 8 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan cara mengamati kegiatan sehari-hari calon kepala desa Durian Betakuk. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dari informan terkait rumusan masalah penelitian. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa persepsi calon kepala desa terhadap politik uang dalam pilkades. *Pertama*, politik uang adalah kebiasaan sosial dalam pilkades. *Kedua*, politik uang adalah syarat untuk menang pilkades. *Ketiga*, politik uang adalah ajang unjuk diri. Keempat, politik uang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: Pemilihan kepala desa; Persepsi; Politik uang.

Abstract

This research aims to explain the perceptions of village head candidates regarding the practice of money politics in village elections in Durian Betakuk Village. This research is important because the practice of money politics is always carried out at every democratic party, namely the election of the village head of Durian Betakuk. Therefore, this research was conducted with the aim of overcoming social deviant behavior, namely the practice of money politics. The theory used is the theory of social action proposed by Max Weber. This research use descriptive qualitative approach. Determining informants was carried out using a purposive sampling technique with 8 informants. The data collection technique was carried out by means of observation by observing the daily activities of the candidate for village head of Durian Betakuk. Interviews were conducted with the aim of obtaining data from informants regarding the formulation of research problems. Data were analyzed using the Miles and Huberman model by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research show that there are several perceptions of village head candidates regarding money politics in village elections. First, money politics is a social habit in village elections. Second, money politics is a condition for winning the village elections. Third, money politics is a place to show oneself. Fourth, money politics is contrary to the law.

Keywords: Money politic; Perception; Village head electios.

How to Cite: Muttakin, M & Putra, E.V. (2023). Persepsi Calon Kepala Desa Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Durian Betakuk Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(4), 439-446.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem demokrasi. Masyarakat mengenal demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, contoh nyata demokrasi di negara Indonesia realisasikan melalui pemilihan umum (Putri, et al 2020). Tujuan dari pemilu adalah memilih seseorang untuk menduduki jabatan politik. Keberadaan negara demokrasi di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa ketentuan tersebut dapat secara langsung menampakkan karakter demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada. Dalam Pembukaan ayat 4 UUD 1945 dan ayat 4 Pancasila (Wou, 2018).

Masyarakat pedesaan sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung. Minimal dalam lima tahun, masyarakat pedesaan mengikuti empat kali pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu di atas sebagian besar lebih sebagai pemilih. Dalam jumlah dan kewenangan terbatas beberapa masyarakat terlibat menjadi penyelenggara atau tim sukses. Secara keseluruhan, isu yang selalu hangat pada setiap penyelenggaraan Pemilu adalah isu politik uang. Isu politik uang ini juga merambah ke dalam pemilihan kepala desa atau pilkades (Damsar, 2010).

Pilkades memiliki pengertian yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih calon kepala desa yang berlomba dalam pemilihan kepala desa untuk bisa memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap masyarakat mampu menampung aspirasi dan pendapat dari masyarakat serta pembangunan desa (Hastuti, Widia & Harsasto 2013). Demokrasi yang baik didasarkan pada prinsip jujur dan adil. Namun dalam implementasinya dalam demokrasi seringkali terdapat penyimpangan, salah satunya adalah terjadinya politik uang dalam pilkades (Khairazi, 2015).

Seorang calon peserta yang ingin berpengaruh dalam pilkades dengan memberikan imbalan materi dalam upaya memperoleh kekuasaan sebagai pemegang suara proses politik baik milik pribadi dilakukan dengan memberikan imbalan dikenal dengan sebutan politik uang. Secara harfiah dapat diartikan bahwa politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkades akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta pilkades jujur dan tidak melakukan politik uang (Kumolo, 2015).

Politik uang merupakan bentuk suap berbentuk dana dan barang, dengan taktik menyisipkan uang kepada masyarakat desa agar mereka memilih calon kades yang sudah ditentukan. Peristiwa money politic menjadi kasus yang menarik ketika terdapat pesta demokrasi di Indonesia seperti pemilu. Tidak hanya pemilu tingkat pusat, melainkan juga pemilu tingkat daerah. Namun money politic yang diketahui acap dilakukan dalam pemilu legislatif kini menjalar menuju pilkades (Ismawan, 1999). Seperti pada saat ini, peneliti menemukan kasus yang serupa di desa Durian Betakuk.

Desa Durian Betakuk adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin provinsi Jambi. Desa ini terdapat sekitar 150-200 kepala keluarga dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Tingkat perekonomian di desa Durian Betakuk masih tergolong menengah ke bawah, sehingga terdapat beberapa kepala keluarga yang mencoba mencari peruntungan ke kota-kota besar. Desa Durian Betakuk di atur oleh seorang kepala desa yang akan dipilih melalui pilkades setiap lima tahun sekali. Biasanya, setiap musim pilkades terdapat empat sampai lima orang yang akan maju sebagai calon peserta. Semua calon peserta pilkades merupakan warga pribumi yang tinggal di desa Durian Betakuk. Karena memiliki persaingan yang sengit antara masing-masing calon peserta, maka sering di temui calon peserta yang memiliki kecurangan menjelang pilkades. Contohnya, calon peserta pilkades mengutus beberapa orang dari tim nya atau sering disebut dengan tim sukses, mereka sengaja mendatangi rumah-rumah warga atau perkumpulan pemuda setempat dengan memberikan sejumlah amplop yang berisikan uang.

Politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan martabat rakyat (Janwandri, 2013). Politik uang juga merupakan suatu jebakan yang menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal ini karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu memberikan pengabdian pada rakyat, tidak mampu menjalankan agenda perubahan yang telah dicanangkan serta mungkin tidak bisa menjalankan visi dan misi yang telah diutarakan selama proses pemilihan atau kampanye berlangsung. Jadi dapat dibayangkan selama 5 tahun rakyat akan ada di bawah bayang-bayang kebutaan politik dan hal ini yang memicu terjadinya tindakan-tindakan melanggar hukum akibat rendahnya pemahaman akan politik yang berlangsung. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham akan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam perpolitikan terkadang masyarakat hanya menjadi wayang dan tidak mampu menetapkan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Masyarakat cenderung terpengaruh oleh ajakan dan

suruhan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki wewenang secara hukum untuk mengarahkan masyarakat dalam hal pemilihan (Hertanto, 2006).

Sebagaimana diketahui adanya politik uang di dalam proses pemilihan umum sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 mengenai pelarangan praktik suap menyuap pada saat pemilihan umum (Rozy, et al 2020). Seakan kebal hukum, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tetap saja politik uang ini dilakukan secara terus menerus setiap pilkades di desa Durian Betakuk. Setiap calon kepala desa pasti akan menggunakan taktik politik uang ini pada saat menjelang pemilihan dengan tujuan untuk menarik simpati pemilih dan mendapatkan suara pilih terbanyak. Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sudut pandang para calon kepala desa terhadap makna politik uang dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).

Memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengacu pada kajian penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama pada penelitian yang dilakukan Putra (2017), dengan judul “Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa money politics dilakukan hampir oleh semua calon legislatif. Politik uang dilakukan di berbagai sistem, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alifah dan Sari tahun 2020 dengan judul “Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gadungsari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% responden memberikan persepsi negatif terhadap politik uang, sedangkan 21% responden memberikan persepsi positif terhadap praktik politik uang. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian ini penulis meneliti tentang persepsi atau sudut pandang dari calon kepala desa mengenai politik uang (money politik) yang mereka lakukan pada pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Durian Betakuk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Durian Betakuk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada 30 Januari sampai 31 Maret 2023. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purpose sampling* dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Mengacu pada kriteria peserta calon kepala desa dan kriteria tim sukses masing-masing peserta calon kepala desa Durian Betakuk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap lokasi dan lingkungan penelitian pertama observasi, di mana peneliti datang langsung ke desa durian betakuk, melakukan proses tanya jawab kepada beberapa informan, yakni calon kepala desa Durian Betakuk selaku informan utama kedua wawancara, peneliti menanyakan langsung ke pada informan Yakini calon kepala desa durian berakuk untuk mendapatkan informasi serta mengambil beberapa gambar dan video sebagai bukti kegiatan penelitian (dokumentasi). Teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan dengan model Milles dan Huberman dimana terdapat tiga tahap dalam proses analisis data. Tahap pertama adalah reduksi data. Pada tahapan ini, hasil wawancara dengan informan dilakukan penyederhanaan. Tahap kedua yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan. Dari kedua teknik di atas, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari inti dari analisis data berdasarkan data dari informan. Suatu hasil analisis yang menggambarkan hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Durian Betakuk, peneliti menemukan bahwa terdapat persepsi calon kepala desa terhadap praktik politik uang dalam pilkades di Desa Durian Betakuk dengan uraian sebagai berikut:

Politik Uang Adalah Kebiasaan Sosial Dalam Pilkades

Masyarakat Desa Durian Betakuk memiliki pola pikir bahwa kegiatan politik uang merupakan satu tradisi sosial yang sudah dilakukan sejak pilkades periode terdahulu. Dengan landasan pola pikir tersebut, membentuk karakter masyarakat desa khususnya karakter calon kepala desa yang meniru calon kades terdahulu untuk melakukan politik uang dalam pilkades dengan tujuan untuk memenangkan hak suara. Bagi mereka politik uang adalah sesuatu yang lumrah dilakukan dalam pesta demokrasi. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara peneliti bersama bapak M (45 Tahun), selaku calon kepala desa nomor urut satu, beliau mengatakan:

“...Serangan fajar itu perlu dilakukan, karena itu memang sudah dilakukan dari dulu setiap pemilihan. Masyarakat di desa kita ini kan ekonominya tergolong menengah ke bawah, jadi saya rasa itu juga bentuk kegiatan sosial karena kedua belah pihak dapat diuntungkan...”(Hasil wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Lebih lanjut beliau mengatakan:

“...Karena menurut pandangan saya masyarakat kita ini sangat suka dengan kegiatan yang berhubungan dengan bagi-bagi uang atau sembak. Kegiatan ini juga sudah dilakukan oleh calon-calon kepala desa yang periode dulu. Contohnya saja saya mau bagi-bagi amplop yang berisikan uang kepada masyarakat, sepertinya sejauh ini tidak ada satu masyarakat pun yang tidak setuju dengan kegiatan saya ini, dan hal ini yang membuat saya yakin untuk menggunakan taktik ini...”(Hasil wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Selain calon kepala desa nomor urut satu, calon kepala desa nomor urut dua juga memiliki pendapat yang sama, bapak T (53 Tahun) mengatakan:

“...Kalau saya lihat-lihat, politik uang ini sah saja dilakukan, karena kegiatan ini sudah dilakukan oleh calon kepala desa periode sebelumnya, dan menurut saya masyarakat juga memiliki pandangan yang sama dengan saya, selagi tidak ada masyarakat yang protes tandanya mereka setuju dengan adanya politik uang ini, ini juga menjadi peluang bagi saya untuk mengambil simpati masyarakat desa, terutama dari kalangan keluarga besar saya...”(Hasil wawancara tanggal 5 Februari 2023).

Lebih lanjut beliau mengatakan:

“...Karena sebagian besar masyarakat di desa ini adalah termasuk sanak saudara saya sendiri, jadi saya yakin untuk memenangkan pilkades periode ini. Logika saja, yang namanya sanak saudara tentunya saling mendukung jika ada salah satu anggota keluarganya yang maju menjadi calon kepala desa di Desa Durian Betakuk...”(Hasil wawancara tanggal 5 Februari 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak H (25 Tahun), selaku tim sukses calon kepala desa nomor urut dua beliau mengatakan:

“...Saya ditunjuk menjadi timses bapak T karena saya termasuk salah satu *family* beliau, saya adalah keponakan dari bapak T. Saya diamanahkan untuk mendukung beliau dalam pilkades tahun ini. Termasuk juga diberikan tugas untuk mendatangi rumah warga satu per satu untuk menyampaikan informasi bahwa diadakan acara makan bersama di rumah bapak T, sekaligus pada moment itu beliau ingin meminta dukungan dari warga dan juga pas warga pulang kerumah masing-masing beliau menyalamkan amplop yang berisi sejumlah uang tunai...”(Hasil wawancara tanggal 1 Maret 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa calon kepala desa nomor urut satu melakukan kegiatan politik uang dengan penuh percaya diri. Beliau melakukan kegiatan politik uang tersebut dengan dalih bahwa politik uang adalah kegiatan yang sudah menjadi hal umum dikalangan masyarakat. Beliau melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan memperoleh suara terbanyak saat pilkades. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari calon urut nomor dua. Beliau beranggapan jika politik uang adalah hal yang sah dilakukan, politik uang yang dilakukan oleh kepala desa terdahulu menjadi tolak ukur bagi calon kepala desa nomor urut dua. Selain itu, beliau juga melihat respon masyarakat desa yang juga memiliki pendapat yang sama terhadap beliau. Pernyataan dari calon kepala desa nomor urut dua tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak H selaku tim sukses dari calon kepala desa nomor urut dua.

Budaya masyarakat Desa Durian Betakuk yang condong lebih menyepelkan pelaku politik uang dalam meraup suara dengan melakukan pemberian barang dan uang memang sangat sulit dihapuskan karena hal ini selalu saja terjadi dalam setiap pilkades dan masyarakat juga merasa tidak masalah dengan hal tersebut. Kemiskinan merupakan kondisi dimana pendapatan ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan hidup, pendidikan dan kesehatan. Kondisi kemiskinan tersebut seperti mendorong masyarakat untuk cepat mendapatkan uang tanpa berpikir konsekuensi yang akan didapatkan yaitu aktivitas jual beli suara adalah aktivitas inkonstitusional. Penting bagi masyarakat adalah bahwa mereka memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kepala desa.

Politik Uang Adalah Syarat Untuk Menang Pilkades

Politik uang telah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat dan calon kepala desa Durian Betakuk. Mereka beranggapan bahwasanya politik uang adalah syarat atau kunci untuk memenangkan pilkades. Dikarenakan sebagian masyarakat desa memiliki kondisi perekonomian menengah ke bawah, hal ini menjadi pemantik bagi calon kepala desa untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara peneliti bersama bapak M (45 Tahun), selaku calon kepala desa nomor urut satu, beliau mengatakan:

“...Tidak tanggung-tanggung, saya sudah mengeluarkan dana sebanyak Rp.150.000.000 untuk kegiatan ini. Saya sudah menyebar timses untuk membagikan dana tersebut ke masyarakat. Saya perkiraan mereka mendapatkan Rp.500.000/kepala. Dana tersebut memang sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Dana tersebut saya dapatkan dari penjualan hasil kebun sawit saya dan ada beberapa kebun saya juga yang dijual. Harapan saya semoga saya memenangkan pemilihan ini...”(Hasil wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak R (35 Tahun), selaku tim sukses calon kepala desa nomor urut satu, beliau mengatakan:

“... Saya sudah beberapa kali menjadi timses dalam pilkades di desa ini, saya akui memang politik uang ini adalah salah satu syarat untuk memenangkan suara, karena semakin banyak nominal yang kita kasih ke masyarakat, maka semakin banyak juga suara yang kita dapat, hal ini juga menguntungkan bagi kami yang ditugaskan menjadi timses, karena apabila semakin banyak jumlah suara yang calon kami dapatkan maka akan semakin banyak juga balasan yang kami terima, akan tetapi diluar itu semua saya disini hanya menjalankan perintah saja...”(Hasil wawancara tanggal 5 Maret 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa calon kepala desa nomor urut satu sudah mempersiapkan dana yang cukup besar dalam rangka melancarkan kegiatan politik uang. Meskipun tidak ada jaminan untuk memenangkan suara, namun beliau tetap optimis untuk menjadi kepala desa terpilih di Desa Durian Betakuk. Dana tersebut beliau peroleh dari hasil penjualan tanah, bapak M dikenal memiliki banyak aset berupa tanah dan kebun, aset-aset tersebut beliau persiapkan untuk digunakan pada kepentingan kampanye.

Proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat akan sangat mempengaruhi menang atau tidaknya calon peserta kepala desa. Untuk itu maka partisipasi masyarakat sangat penting dan menjadi penentuan kedudukan calon peserta pilkades dalam menentukan apakah mendapat kursi atau tidak. Dalam proses pemilihan ada beberapa standar atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi calon peserta pilkades. Salah satunya yaitu calon peserta pilkades harus mempersiapkan sejumlah dana untuk kepentingan kampanye, selain untuk kampanye dana tersebut juga mereka gunakan untuk kepentingan politik uang. Hal inilah yang memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum dalam proses politik.

Politik Uang Adalah Ajang Unjuk Diri

Calon kepala desa memaknai politik uang sebagai wadah yang dapat mereka gunakan untuk unjuk diri, dalam kata lain mereka ingin menunjukkan tingkatan kekayaan dan kekuasaan yang mereka punya. Jika semakin kaya, maka calon kepala desa dianggap semakin pantas menduduki jabatan sebagai kepala desa. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara peneliti bersama bapak T (53 Tahun), selaku calon kepala desa nomor urut dua, beliau mengatakan:

“...Pilkades tahun ini adalah sebagai ajang unjuk saya unjuk diri di desa Durian Betakuk. Saya optimis menang karena saya rasa banyak masyarakat yang suka dengan saya, saya ingin membuat desa ini lebih baju nantinya. Saya sudah menyiapkan program-program dan lebih terpenting saya juga sudah menyiapkan dana untuk bertarung dengan calon-calon yang lain...”(Hasil wawancara tanggal 5 Februari 2023).

Beliau juga telah mempersiapkan beberapa program kerja yang akan beliau kerjakan jika terpilih menjadi kepala desa di Desa Durian Betakuk. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“...Rencananya saya akan mengundang masyarakat untuk makan masal yang akan saya adakan di rumah saya ini. Ya seperti syukuran pada umumnya. Tapi saya juga sudah menyiapkan dana kurang lebih sebesar Rp.150.000.000 untuk makan masal ini. Nantinya juga saya sekalian mau bagi-bagi sembako setelah acara makan masal selesai. Semoga saja usaha saya ini bisa membuat masyarakat tertarik untuk memilih saya menjadi kepala desa...”(Hasil wawancara tanggal 5 Februari 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa calon kepala desa nomor urut dua melakukan kegiatan politik uang dengan mengadakan acara makan masal yang diadakan di rumah beliau. Bersama dengan calon kepala desa nomor urut satu, calon kepala desa nomor dua juga mengeluarkan dana sebesar Rp.150.000.000. Dana tersebut beliau gunakan untuk persiapan acara makan masal serta sembako yang akan beliau bagikan kepada masyarakat desa Durian Betakuk. Kegiatan tersebut beliau lakukan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mendapatkan suara pilih terbanyak saat pemilihan kepala desa berlangsung.

Politik uang adalah suatu gangguan dalam proses politik dimana peserta atau kades atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan imbalan dan materi atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih. Politik uang tidaklah dibenarkan secara hukum. Hal ini akan menyebabkan kekacauan pada paradigma hukum dan politik di Indonesia. Prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri bukan lagi menjadi prioritas utama. Timbul paradigma baru di benar masyarakat, dimana yang akan berkuasa adalah yang memiliki uang. Hal ini akan berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan. Sebagai pengemban aspirasi masyarakat, pemimpin seharusnya yang mampu mewakili suara hati masyarakat.

Politik uang bertentangan dengan Undang-Undang

Seseorang pasti mempunyai persepsi dan penolakan terhadap sesuatu yang tidak baik dilakukan. Penolakan tersebut biasanya timbul karena sifat naluri dari dalam diri manusia. Perasaan tersebut biasanya dimiliki oleh beberapa orang yang memahami ilmu pengetahuan agama yang mendalam, sehingga menyebabkan seseorang tersebut takut dan enggan untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti praktik politik uang. Sebagaimana praktik politik uang yang terjadi di Desa Durian Betakuk pada saat pilkades. Politik uang telah di larang oleh Undang-Undang yang jelas merupakan perbuatan buruk untuk dilakukan. Karena akan berdampak pada hasil pemilihan dan kualitas pemimpin yang terpilih melalui politik uang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap satu calon kepala desa yaitu bapak K (55 Tahun), selaku calon kepala desa nomor urut empat, beliau mengatakan:

“...Terus terang saja, mungkin dari ke empat calon kepala desa hanya saya saja yang tidak melakukan kegiatan serangan fajar. Saya tidak berani mengambil resiko. Selain bertentangan dengan Undang-Undang, itu juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Saya tidak mau memulai sesuatu dengan hal yang tidak baik. Mungkin harapan untuk menang ini tipis, tapi saya juga tidak ingin menentang prinsip yang sudah saya bangun...”(Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2023).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari bapak H (30 Tahun), selaku tim sukses calon kepala desa nomor urut empat, beliau mengatakan:

“...Saya sangat suka dengan prinsip bapak K, beliau ini satu-satunya calon yang bisa melawan arus dari budaya politik uang di desa ini, saya yakin beliau melakukan hal ini berdasarkan hati nurani beliau. Mungkin karena beliau juga punya pendidikan agama yang bagus, intinya saya selaku timses hanya bisa mendukung apapun keputusan dari bapak K, menang kalah itu urusan Allah...”(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2023).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa calon kepala desa nomor urut empat memiliki persepsi negatif terhadap politik uang. Beliau tidak menggunakan taktik politik uang dalam pilkades. Beliau menganggap bahwa politik uang bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai nilai agama. Sesuai dengan prinsip yang telah beliau bangun, maka dari itu beliau enggan melakukan kegiatan politik uang meskipun beliau mengetahui bahwa kemungkinan jumlah suara yang didapatkan kecil.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, peneliti menemukan terdapat beberapa persepsi dari calon kepala desa terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Durian Betakuk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin.

Politik uang sudah kebiasaan sosial dalam Pilkades. Bapak M, mengungkapkan bahwa tindakan politik merupakan hal yang lumrah terjadi sejak pemilihan kepala desa terdahulu, sebagian masyarakat desa juga merasa diuntungkan dengan adanya politik uang karena mereka mendapatkan beberapa bantuan berupa uang tunai dan sembako. Selanjutnya Syarat untuk memenangkan Pilkades. Untuk program kemenangan pilkades, bapak T. melakukan kegiatan politik uang dengan mengadakan acara makan masal sekaligus pembagian uang tunai kepada masyarakat. Calon nomor urut tiga adalah kandidat terakhir yang memiliki persepsi positif terhadap politik uang, bapak L. mengungkapkan bahwa politik uang adalah hal umum dikalangan masyarakat dan beliau melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh suara pilih terbanyak. Selanjutnya calon kepala desa nomor urut empat bapak K menganggap bahwa politik uang

bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai agama Islam. Sesuai dengan prinsip yang telah beliau bangun, maka dari itu beliau enggan untuk melakukan kegiatan politik uang.

Dari hasil analisis data juga didapatkan informasi, selain kekuatan politik uang, kedekatan antara calon dengan pemilih juga menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala desa. Interaksi antara calon kepala desa dengan pemilih tidak bisa dibentuk saat menjelang pemilu saja. Sebagian calon kepala desa telah terlibat dalam kegiatan bermasyarakat jauh sebelum pemilihan kepala desa akan dilaksanakan. Keterlibatan dan kedekatan antara calon kepala desa dan masyarakat menjadi modal dan pondasi bagi calon kepala desa dalam berkompetisi di pemilihan kepala desa.

Hal ini sesuai dengan Teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber memerhatikan tindakan yang dilakukan atas proses pemikiran. Tindakan dapat terjadi jika individu meletakkan makna-makna subjektif dalam tindakan mereka. Weber mengartikan bahwa tindakan sosial tidak selalu bersifat rasional tetapi terdapat berbagai tindakan non rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi (Damsar, 2015). Hal senada juga diungkapkan oleh (Putra, 2017) politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya. Praktik politik uang seperti tidak bisa dipisahkan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Meskipun banyak himbauan anti politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara maupun dari masyarakat, faktanya politik uang terus terjadi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung politik uang sulit dihilangkan dari penyelenggaraan pemilu:

Pertama, banyak makna dari politik uang. Calon kepala desa dan masyarakat sulit untuk membedakan antara politik uang dengan makna yang lain, seperti sedekah, infak, bantuan, hadiah, dan lainnya. Misalnya uang yang diberikan oleh calon kepala desa dalam sebuah acara, bagi masyarakat disebut hadiah atau berkat. Begitu juga dengan uang yang diberikan untuk kegiatan keagamaan disebut sebagai infak dan sedekah. Sedangkan uang yang diberikan untuk kegiatan kemasyarakatan disebut dengan sumbangan. Istilah-istilah tersebut tidak mengandung makna negatif, akan tetapi istilah-istilah tersebut digunakan oleh calon kepala desa sebagai sarana pengkaburan makna dalam praktik politik uang. *Kedua*, Politik uang dan budaya. Di Desa durian betakuk biasa dikenal budaya lelang durian. Lelang durian adalah upaya penggalangan dana melalui pelelangan buah durian hasil panen kebun masyarakat sekitar dan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Biasanya, para calon kepala desa akan berlomba-lomba membeli buah durian yang dilelang dengan harga tertinggi, dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat sekitar dan tujuan utamanya adalah untuk mencari suara pilih terbanyak.

Ketiga, politik uang melibatkan banyak pihak. Politik uang tidak hanya melibatkan calon kepala desa, tapi juga melibatkan banyak masyarakat. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan kehadiran calon kepala desa untuk mencari keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok. Masyarakat menjadikan praktik politik uang sebagai media pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun kelompok. *Keempat*, kelemahan dari lembaga yang berwenang. Praktik politik uang merupakan satu kerawanan dalam melaksanakan Pilkades. Untuk itu, seluruh kegiatan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu ditegaskan sebagai salah satu tindakan yang dilarang. Begitu juga secara kelembagaan masalah politik uang menjadi perhatian bagi Bawaslu atau Panwaslu sebagai bentuk kecurangan dalam Pilkades. *Kelima*, politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk. Praktik politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang, barang, dan jasa. Selain itu cara melakukan politik uang juga beragam dan selalu melibatkan masyarakat. Politik uang juga selalu berlindung dalam logika budaya, sosial bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya sebatas pemberian uang, namun bisa juga berselubung atas nama budaya, agama dan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai Persepsi Calon Kepala Desa terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Betakuk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Tahun 2022) dapat diambil kesimpulan, diantaranya; *pertama*, Politik uang sudah kebiasaan sosial dalam pilkades. Bapak M, mengungkapkan bahwa tindakan politik merupakan hal yang lumrah terjadi sejak pemilihan kepala desa terdahulu, sebagian masyarakat desa juga merasa diuntungkan dengan adanya politik uang karena mereka mendapatkan beberapa bantuan berupa uang tunai dan sembako. *Kedua*, Politik uang adalah syarat untuk memenangkan pilkades. Untuk program kemenangan pilkades, Bapak T, melakukan kegiatan politik uang dengan mengadakan acara makan masal sekaligus pemberian uang tunai kepada masyarakat. *Ketiga*, Politik uang adalah ajang unjuk diri. Calon nomor kepala desa nomor urut dua, bapak T mengungkapkan bahwa beliau satu-satunya calon yang mengeluarkan dana kampanye paling besar diantara calon lainnya. *Keempat*, Bapak KF, menganggap bahwa politik uang adalah kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai agama Islam. Sesuai dengan prinsip yang telah beliau bangun, maka dari itu beliau enggan untuk melakukan politik uang.

Meskipun penelitian ini telah mengungkap temuan tentang persepsi calon kepala desa terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Durian Betakuk, penelitian ini tentunya masih terbatas dan masih banyak terdapat kekurangan, sehingga masih terdapat banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu, terutama yang berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan kepala desa. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai acuan dalam memberantas praktik politik dalam pemilihan umum, terutama pada pemilihan kepala desa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Damsar, D. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Damsar, S. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hastuti, F., Widayati, W., & Harsasto, P. (2013). Politik Uang Dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuahan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal 2012. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 396–410.
- Hertanto, H. (2006). *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Jakarta: Media Pressindo.
- Janwandri. (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Universitas Mulawarman.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose
- Putra, E. V. (2017). Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 1-16.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72–81.
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37–44.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujdarwo. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Mandar Maju.
- Wou, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 8–14.